



Studi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

Samiun¹, Muh. Amir², Dwi Putranto Riau³

¹Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Halu Oleo Kendari, Indonesia

³Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia

Email: ¹samiun69ww@gmail.com, ²amir.fisipuh@gmail.com, ³dwiputranto@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kinerja dan strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 21 responden sebagai subjek penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara untuk mengukur kinerja berdasarkan indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, serta kuesioner untuk menilai pendapat responden. Analisis data menggunakan model interaktif Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah tergolong dalam kategori "baik" berdasarkan kelima indikator yang digunakan. Strategi peningkatan penerimaan pajak daerah dilaksanakan melalui dua pendekatan: (1) Ekstensifikasi, meliputi Program Sensus Pajak Daerah dan Program Penyediaan Aplikasi Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah; (2) Intensifikasi, mencakup Program Elektronisasi Pajak Daerah dan Program Pemutakhiran Zona Nilai Tanah dengan penetapan batas tertinggi Nilai Tanah. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Buton Tengah.

Kata Kunci: Kabupaten Buton Tengah, Kinerja, Pajak Daerah, Strategi

PENDAHULUAN

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variabel lain juga memengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemberian otonomi luas kepenerimaan pajak daerah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititik beratkan penerimaan pajak daerah daerah kabupaten atau kota karena daerah kabupaten atau kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan utama yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan membiayai pembangunan. Sebagai instrumen sentral (Presiden Republik Indonesia, 2022), APBD harus memuat kinerja untuk penilaian internal dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, serta penurunan kemiskinan. APBD berfungsi sebagai alat untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, evaluasi kinerja, motivasi pegawai, dan koordinasi antar unit kerja. Tujuan utama pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dipercayakan. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk menilai keberhasilan tugasnya. Analisis kinerja keuangan dapat dilakukan melalui analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan.

Kabupaten Buton Tengah yang beribukota di Labungkari merupakan daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Buton pada tahun 2014 (*UU Nomor 15 Tahun 2014*, n.d.). Dalam pengelolaan keuangan daerahnya, Pemda Buton Tengah menggunakan APBD sebagai instrumen utama untuk

membayai program pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan data terakhir, APBD Buton Tengah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Meski masih tergolong kabupaten muda, Buton Tengah terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengelola belanja daerah secara efisien untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat meningkatkan sumber Keuangan Daerah, maka perlu menggenjot sumber Pendapatan Asli Daerah (penerimaan pajak daerah). Adapun sumber penerimaan pajak daerah Kabupaten Buton Tengah penerimaan pajak daerah saat ini meliputi: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Rumah makan dan sejenisnya, (3) Pajak Reklame/Vidiotron, (4) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri, (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan lainnya, (6) PBBP2, (7) BPHTB-Pemindahan hak.

Implementasi pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Buton Tengah dalam lima tahun terakhir menghadapi berbagai tantangan. Pada tahun 2022, terdapat delapan kendala utama dalam optimalisasi pendapatan pajak daerah. Pertama, pendataan potensi pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi belum optimal. Kedua, penyusunan regulasi belum berdasarkan data akurat. Ketiga, infrastruktur belum memadai untuk menghubungkan sistem perpajakan. Keempat, data NJOP belum termutakhirkan. Kelima, pengawasan dan pemeriksaan pajak tidak berbasis administrasi perpajakan yang baik. Keenam, kesadaran wajib pajak masih rendah, terlihat dari tunggakan PBB P2 dan pembayaran pajak rumah makan. Ketujuh, terbatasnya tenaga perpajakan dengan kualifikasi khusus. Kedelapan, perlu penguatan peran TP2DD dalam digitalisasi layanan perpajakan sesuai Permendagri No. 56/2021 (MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, n.d.). Kondisi ini memerlukan implementasi regulasi pajak yang hati-hati dengan dukungan sistem informasi perpajakan yang memadai.

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil antar periode untuk mengetahui kecenderungan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah. Analisis ini memungkinkan pemerintah menilai kemandirian keuangan, mengukur efektivitas dan efisiensi pendapatan daerah, menganalisis belanja daerah, serta memantau pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran. Kabupaten Buton Tengah berupaya mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal untuk mewujudkan kemandirian daerah. Fokus utama adalah pengembangan potensi daerah dan peningkatan retribusi daerah, khususnya retribusi pasar yang dipengaruhi oleh jumlah pedagang dan petugas pemungut retribusi. Sesuai pendapat Sudrajat, semakin banyak jumlah pedagang, luas kios, los, dan petugas pemungut, semakin besar penerimaan retribusi pasar. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kajian tentang kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Buton Tengah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Penelitian ini mengkaji permasalahan terkait bagaimana kinerja dan strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah, serta menganalisis efektivitas pelaksanaannya untuk optimalisasi pendapatan daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan juga membicarakan banyak hal tentang upaya peningkatan penerimaan pajak daerah di antaranya penelitian Dahliah & Saripuddin (2023) yang mengamati dengan melihat potensi kontribusi pajak terhadap pemerintah Kota Makassar dan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus dilakukan dengan fokus pada pengembangan infrastruktur dan fasilitas kota. Bagi pemerintah Kota Makassar, pertumbuhan kegiatan usaha ini adalah langkah strategis dalam menggali dan mengembangkan potensi pajak daerah, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya, penelitian dari Sihombing et al., (2023) fokus membahas tentang ketepatan pemerintah dalam mengelola kebijakan akan berpengaruh program-program bantuan sosial karena terkait dengan partisipasi masyarakat. Ada pula penelitian Panggabean, (2022) tentang Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang memuat tentang kategori pendapatan daerah merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya. Pendapatan yang termasuk ke dalam kategori pendapatan ini adalah pajak daerah (*local tax, sub national tax*), retribusi daerah (*local retribution, fees, local licence*) dan hasil-hasil badan usaha (*local owned enterprises*) yang dimiliki oleh daerah (Riduansyah, 2003),


METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah. Subjek penelitian terdiri dari 21 responden yang dipilih secara *purposive*, meliputi: (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah; (2) Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah; (3) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah; (4) Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi; (5) Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah; (6) Kepala Seksi Perencanaan dan Keuangan; (7) Kepala Sub Bidang Pelaporan Badan Pendapatan Daerah; (8) Bendahara Penerimaan

Badan Pendapatan Daerah; (9) 7 orang staf pelaksana pemungutan pajak; (10) 6 orang wajib pajak daerah.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk mengukur kinerja berdasarkan indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Kuesioner juga dilakukan untuk mengukur pendapat responden terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (lihat Lombogia & Heince R.N. Wokas (2022)). Selain kedua hal tersebut, dilakukan pendokumentasian untuk data sekunder berupa laporan keuangan, target dan realisasi pajak daerah, serta dokumen pendukung lainnya. Adapun keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas temuan penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sebagaimana tergambar pada bagan berikut



Gambar 1
Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman dalam Tjetjep Rohendi Rohidi (1992)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi merupakan suatu pendekatan komprehensif yang terkait dengan penerapan ide-ide, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu dalam jangka waktu tertentu (Mahi, 2017). Pendekatan ini mencakup identifikasi peluang dan ancaman yang ada, serta berfokus penerimaan pajak daerah pencapaian tujuan jangka panjang. Selain itu, strategi juga dapat dianggap sebagai suatu rencana kerja yang efektif dalam memaksimalkan potensi organisasi dengan menghubungkan dengan baik antara tujuan dan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target tujuan organisasi.

Menurut David (2017) manajemen strategi terdiri dari tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

- Perumusan strategi (*strategy formulation*) meliputi pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk dicapai.
- Implementasi strategi (*strategy implementation*) meliputi penetapan tujuan tahunan perusahaan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Implementasi strategi juga mencakup pengembangan strategi – budaya supportive, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengarahkan upaya pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan menggunakan sistem informasi, dan menghubungkan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi.
- Evaluasi strategi (*strategy evaluation*) merupakan tahapan terakhir manajemen strategis untuk mengetahui apakah strategi bekerja dengan baik atau tidak. Terdapat tiga kegiatan mendasar dalam melakukan evaluasi strategi yaitu (1) meninjau faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar dalam strategi yang dijalankan, (2) mengukur kinerja, dan (3) mengambil tindakan korektif.

(David et al., 2017)

Dalam konsep pajak, strategi merujuk penerimaan pajak daerah pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan untuk mengelola dan mengoptimalkan kewajiban pajak suatu perusahaan atau individu. Strategi pajak bertujuan untuk memanfaatkan insentif pajak, mengurangi beban pajak yang harus dibayar, dan tetap mematuhi hukum perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak atau *Tax Planning* merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan.

- 1) *Tax Saving*, merupakan usaha untuk mengurangi beban pajak dengan memilih alternatif pengenaan pajak yang memiliki tarif lebih rendah. Contoh: pemberian tunjangan non-materi kepenerimaan pajak

daerah karyawan umumnya tidak diakui sebagai biaya dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan. Namun, kebijakan tersebut dapat diubah dengan memberikan tunjangan dalam bentuk uang dan dimasukkan sebagai penghasilan karyawan, sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya. Akibatnya, Pajak Penghasilan Badan akan berkurang, tetapi Pajak Penghasilan Pasal 21 akan meningkat. Pengurangan Pajak Penghasilan Badan akan lebih besar daripada penerimaan pajak daerah kenaikan Pajak Penghasilan Pasal 21 (dengan asumsi perusahaan memperoleh laba kena pajak di atas Rp 100 juta dan Pajak Penghasilan Badan tidak bersifat final).

- 2) Tax avoidance adalah upaya untuk mengurangi beban pajak dengan mengarahkan transaksi ke objek pajak yang tidak dikenai pajak. Sebagai contoh, penerimaan pajak daerah jenis perusahaan di mana Pajak Penghasilan Badannya tidak dianggap final, untuk mengoptimalkan efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, perusahaan dapat memberikan tunjangan karyawan dalam bentuk barang bukan uang, mengingat tunjangan tersebut tidak menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini menjadi menguntungkan jika perusahaan mengalami kesulitan fiskal atau memiliki kompensasi kerugian fiskal yang cukup besar dari tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Penundaan Pembayaran Pajak, penundaan pembayaran pajak dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, untuk menunda pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penjual dapat menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diizinkan, terutama untuk penjualan dengan kredit. Dengan demikian, penjual dapat menerbitkan faktur pajak penerimaan pajak daerah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan pajak.
- 4) Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan. wajib pajak seringkali kurang mendapatkan informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh, Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina dianggap sebagai pajak final jika pembeli adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas. Namun, jika pembeli bergerak di bidang manufaktur, Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan Badan. Pengkreditan ini lebih menguntungkan daripada penerimaan pajak daerah menganggapnya sebagai biaya. Dibandingkan, keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 75% dari nilai pajak yang dikreditkan (untuk laba kena pajak badan di atas tahun 2008). Jika dikreditkan, seluruh jumlah pajak diklaim oleh wajib pajak. Namun, jika dianggap sebagai biaya, dampak pengurangan pajaknya hanya sebesar 23%, dengan asumsi biayanya merupakan deductible expenses (biaya yang dapat dikurangkan).
- 5) Menghindari Pemeriksaan Pajak, dengan cara Menghindari Lebih Bayar, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait, jika berdasarkan estimasi dalam tahun pajak tersebut akan terjadi kelebihan pembayaran pajak sebanyak 27. Pengajuan ini dapat dilakukan paling cepat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, dan wajib pajak harus dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari Pajak Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25.

(Lihat, Ghovatmand Jazi et al., 2022; Santoso & Kuntadi, 2023; dan Wang, 2022)

Kinerja BAPENDA Kabupaten Buton Tengah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

Kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Buton Tengah dalam peningkatan penerimaan pajak daerah yang dimaksud adalah hasil kerja yang dicapai oleh BAPENDA Kabupaten Kabupaten Buton Tengah sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga terjadi peningkatan Pendapatan Asli daerah. Pencapaian hasil tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai Kinerja BAPENDA Kabupaten Buton Tengah.

Hasil dari sebuah kinerja sangat penting untuk diketahui di dalam pelaksanaan suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk menetapkan apakah kegiatan yang sudah dibuat dapat terselesaikan dengan baik atau tidak. Adapun indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja BAPENDA Kabupaten Buton Tengah dalam peningkatan penerimaan pajak daerah adalah produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas dengan adanya beberapa indikator di atas maka diharapkan terlaksananya hasil kinerja BAPENDA dalam peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya peningkatan penerimaan pajak.

a. Produktivitas

Produktivitas yang terdapat penerimaan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah adalah tersedianya input dan output sebagai berikut

1) Input

Setiap input memiliki sasaran berupa mengukur jumlah sumber daya seperti sumber dana, sumber daya manusia, sumber daya waktu dan sumber daya yang dimiliki untuk perbaikan serta memiliki bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya terhadap tujuan organisasi. Dana merupakan input dalam

pelaksanaan pelayanan BAPENDA Kabupaten Buton Tengah. Dana merupakan salah satu hal yang penting dalam implementasi kegiatan dan program karena dalam pelaksanaan kegiatan dan program tidak akan berjalan baik tanpa adanya dana dan modal yang tersedia.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepala BAPENDA Buton Tengah terkait dengan kondisi SDM, dinyatakan bahwa:

“...Terkait dengan input dan output tidak terlepas dari ketersediaan sumber daya manusia yang ada karena dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab badan pendapatan daerah dalam melakukan optimalisasi pendapatan pajak daerah, maka sudah jelas akan membutuhkan sumber daya yang handal, sedangkan saat ini sumber daya yang ada di badan pendapatan daerah hanya berjumlah 11 orang yang mana jabatan sekretaris sementara kosong dan di jabat oleh pelaksana kepala bidang dan satu kepala seksi dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara. Jadi penerimaan pajak daerah Badan Pendapatan saat ini hanya terdapat satu orang kepala badan, 3 orang kepala bidang dan 5 orang kepala seksi....”

Sementara itu, terkait dengan sumber dana atau anggaran Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah mengatakan:

“.....Penerimaan pajak daerah tahun 2021 kami mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 2.658.778.978 yang bersumber dari DAU. Sedangkan penerimaan pajak daerah tahun 2022 mendapatkan anggaran sebesar RP 2.716.268.982 yang bersumber dari DAU. Kemudian penerimaan pajak daerah tahun 2023 mendapatkan anggaran sebesar Rp 4.479.858.873 yang bersumber dari DAU dan penerimaan pajak daerah. Anggaran tersebut termasuk anggaran secara keseluruhan baik belanja pegawai maupun belanja modal. Terjadinya peningkatan anggaran penerimaan pajak daerah tahun 2023 dikarenakan ada anggaran tambahan penghasilan pegawai, kemudian belanja kegiatan penilaian zona nilai tanah ZNT yang merupakan hasil kerja sama kami dengan badan pertanahan provinsi serta pembuatan aplikasi dalam pelayanan secara digitalisasi pelayanan pajak yang merupakan hasil kerja sama kami dengan Telkomsel University....”

Dari kedua pendapat di atas disimpulkan bahwa sumber dana atau anggaran BAPENDA Kabupaten Buton Tengah berasal dari DAU dan penerimaan pajak daerah. Anggaran tersebut digunakan untuk memaksimal penerimaan pajak maupun retribusi.

Input yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan, program, atau kebijakan diperlukan selain sumber dana adalah sumber daya manusia yang unggul dan handal. Adanya sumber daya manusia yang unggul dan handal di BAPENDA Kabupaten Buton Tengah walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas dan mayoritas S-1. Sumber daya manusia di BAPENDA Badan Kabupaten Buton Tengah sesuai ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.
 Kondisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN (%)
1.	SD	-	-
2.	SLTP	-	-
3.	SLTA	2	18,18
4.	SARMUD /D3	0	0
5.	STRATA 1	5	45,45
6.	STRATA 2	3	27,27
7.	STRATA 3	1	9,09
Jumlah		11 Orang	100

Berdasarkan tabel, prosentase pegawai terbanyak adalah lulusan SLTA/ sederajat sebanyak 2 orang atau 18,18 %. Sementara itu pegawai dengan lulusan sarjana strata 1 sebanyak 5 atau 45,45%, strata-3 sebanyak 1 orang atau 9,09%, Jumlah ASN di Badan Pendapatan Daerah Buton Tengah sebanyak 11 orang. Selain sumber daya manusia dan dana input yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Buton Tengah adalah sumber daya waktu, adanya waktu akan memperlancar didalam proses pendataan, penetapan wajib pajak dan penyusunan target pajak. Waktu juga digunakan untuk pelaporan kegiatan setiap 1 bulan sekali, triwulan, semesteran dan tahunan.

2) *Output*

Hasil dari kegiatan tersebut adalah terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun. peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Buton Tengah selama periode 5 tahun tersebut tidak terlepas dari adanya kebijakan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah, yaitu kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk proyek ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah terhadap potensi pajak dan retribusi daerah. Pendanaan proyek ini diambil dari APBD yang dialokasikan ke penerimaan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagai pelaksana proyek tersebut. Ekstensifikasi pendapatan daerah yang dilakukan adalah dengan memperluas objek pajak dengan memperbanyak tempat pembayaran pajak. Bisa melalui bank, kantor pos, serta perbaikan sistem komputerisasi online. Sedangkan intensifikasi pendapatan daerah dengan mengintensifkan pemungutan pajak yaitu salah satunya dengan sistem “jemput bola” dimana terdapat petugas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah yang datang ketempat wajib pajak untuk memungut pajak, sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah untuk menyetor sendiri. datang ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah untuk menyetor sendiri. Adapun realisasi anggaran penerimaan pajak daerah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dinyatakan pada tabel (2) berikut.

Tabel 2.
 Realisasi Penerimaan Pajak Menurut Jenis Pajak Tahun 2019 s.d tahun 2023

Jenis pajak	Realisasi (Rp)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Hotel	3.600.000	9.154.000	20.541.500	8.395.000	44.311.000
Pajak Rumah Makan Dan Sejenisnya	13.295.000	27.083.730	381.734.902	833.717.484	805.502.590
Pajak Reklame Papan/Bilboard/Video trop/Megatron	20.545.000	29.142.500	21.507.500	20.295.000	11.885.000
Pajak Penerangan Jalan Dihariskan Sendiri	1.923.693.449	1.978.216.275	2.109.576.354	2.490.747.850	2.746.950.835
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan Lainnya	758.208.800	489.186.700	611.139.660	850.586.898	1.578.305.890
PBBP 2	765.550.381	780.412.831	736.501.951	713.413.764	623.627.489
BPHTB-Pemindahan Hak	60.415.750	96.580.707	131.191.550	121.508.650	200.970.132
TOTAL	3.545.308.380	3.409.776.743	4.012.193.417	5.038.664.646	6.011.552.936

Sumber: data diolah dari BAPENDA Buton Tengah, 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata realisasi penerimaan pajak menurut jenis pajak di Kabupaten Buton Tengah dari tahun ke tahun meningkat cukup signifikan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Buton Tengah dari sektor penerimaan pajak daerah cukup baik.

Namun, di balik pencapaian ini, terdapat kendala-kendala yang perlu diperhatikan, proses penyimpanan data dan penetapan wajib pajak masyarakat Kabupaten Buton Tengah. Kendala tersebut dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Keberadaan sumber daya manusia posisinya sangat mutlak dalam suatu kegiatan, maka salah satu hal yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan dari sumber daya manusia yaitu para pegawai. Upaya peningkatan potensi dan kapabilitas sumber daya manusia melalui jenjang pendidikan maka berbagai program pembangunan yang multidimensi dapat berjalan baik, karena mutu sumber daya manusia yang berpendidikan relatif tinggi tentunya mempunyai wawasan, pengetahuan, dan pemahaman akan pekerjaanpun mampu mengimbangi tuntutan dan perubahan yang komplek serta mampu bergerak dengan cepat.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari observasi lapangan mengenai manajemen pendataan kepesertaan wajib pajak adalah penerimaan data dari daerah Kabupaten Buton Tengah diserahkan ke penerimaan pajak daerah aparat pemerintah masing masing, jadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah hanya menerima pelaporan pendataan. Hal tersebut dapat dikarenakan kurang optimalnya kinerja pegawai dalam mengelola data masyarakat.

b. Kualitas Layanan

Di Indonesia, konsepsi pelayanan administratif pemerintah sering kali dipergunakan secara bersama-sama sebagai sinonim dari konsepsi pelayanan perizinan dan pelayanan umum, serta pelayanan publik. Keempat hal tersebut dipakai sebagai terjemahan dari *public service* (Saprudin et al., 2020 n.d.). Kualitas layanan yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Buton Tengah dalam peningkatan penerimaan pajak daerah yakni melalui transformasi atau penyampaian informasi kepenerimaan pajak daerah masyarakat, pencatatan data serta konsistensi penyampaian informasi kepenerimaan pajak daerah masyarakat.

Kualitas layanan yang dilakukan oleh BAPENDA dalam peningkatan penerimaan pajak daerah melalui transformasi atau penyampaian informasi kepenerimaan pajak daerah masyarakat, pendataan kepesertaan pajak, serta konsistensi penyampaian informasi kepenerimaan pajak daerah masyarakat. Kualitas layanan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam peningkatan penerimaan pajak daerah menunjukkan proses penyampaian pesan dari sumber kepenerimaan pajak daerah penerima. Oleh karena itu, kualitas layanan akan berhasil dengan baik apabila informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh penerima data yaitu masyarakat.

Seperti yang dikatakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagai berikut.

“...Yang dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah antara lain dengan Mempersiapkan Regulasi perpajakan seperti penyusunan Perda tentang Pemungutan Pajak daerah, Perbub, melakukan optimalisasi potensi objek pajak, melakukan sensus dan penyesuaian zona nilai pajak, kita bekerja sama dengan badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara bahkan untuk memudahkan pelayanan dan penertiban pajak daerah kami telah mengadakan sistim pelayanan digitalisasi melalui Aplikasi yang saat ini kami bekerja sama dengan Telkom Universiti selain itu kami sediakan layanan aduan...”

Layanan publik, merupakan hak masyarakat yang penerimaan pajak daerah dasarnya mengandung prinsip: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Orientasi penerimaan pajak daerah pelayanan menunjuk penerimaan pajak daerah seberapa banyak energi birokrasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Adanya Standar operasional prosedur (SOP) didalam suatu kegiatan merupakan suatu indikator dari kualitas layanan kepenerimaan pajak daerah masyarakat. SOP merupakan pedoman kerja penerimaan pajak daerah setiap instansi atau organisasi dalam menjalankan kegiatannya.

Pengelolaan penerimaan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam memberikan informasi pelayanan kepenerimaan pajak daerah masyarakat sudah sesuai SOP mengenai prosedur pendataan wajib pajak dan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan sudah baik. Prosedur yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam peningkatan penerimaan pajak daerah mengacu penerimaan pajak daerah wajib pajak, retribusi pajak daerah dan penerimaan pajak daerah yang lain yang sah sesuai undang – undang.

Sarana dan prasarana yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah khususnya bagian perencanaan pendapatan belum memadai karena keterbatasan SDM namun pegawai mempunyai kedisiplinan yang baik, sehingga dengan adanya kedisiplinan kerja maka sikap dalam penyampaian informasi.

Penerimaan pajak daerah dasarnya, kualitas layanan memberikan kontribusi besar penerimaan pajak daerah kinerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah berupa pemberian informasi pelayanan atau kepuasan penerimaan pajak daerah tiap individu penerimaan pajak daerah masyarakat, sehingga menciptakan pelayanan informasi yang efektif. Selain itu, kualitas layanan juga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, karena tanpa adanya kualitas layanan maka peningkatan Penerimaan Pajak Daerah tidak akan berjalan dan masyarakat juga tidak akan mendapatkan kepuasan kinerja dari suatu organisasi.

c. Responsivitas

Dalam penelitian ini responsivitas atau daya tanggap berarti kemampuan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam merespon dan menanggapi apa yang menjadi permasalahan dan keinginan dari wajib pajak, dalam hal ini responsivitas ditunjukkan dengan seberapa besar daya

tanggap pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam menyikapi keluhan dari masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagai instansi pemerintahan dalam memberikan pelayanan tidak luput dari keluhan dari masyarakat. Hal ini terjadi karena karakteristik dan keinginan dari masyarakat yang berbeda-beda. Masyarakat sebagai pelanggan akan merasa senang terhadap sikap petugas atau pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah yang serius menangani setiap keluhan yang disampaikan serta bersama-sama mencari jalan keluar. Pegawai dalam situasi seperti ini harus mempunyai kemauan untuk memecahkan masalah dan kendala secara cermat, tepat dan bijaksana.

Berikut adalah pendapat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah terkait keluhan dari masyarakat:

“...menurut saya keluhan masyarakat itu merupakan ungkapan penilaian akan kualitas pelayanan yang kami berikan. Apabila mereka tidak puas ya wajar saja kalo ada yang mengeluh, tinggal bagaimana tindak lanjut kami menyikapinya. Sejauh ini pernah ada beberapa orang yang mengeluh misalkan waktu pelayanan yang lama, kemudian pegawai yang kurang ramah. Kalo masalah waktu pelayanan kami sudah berusaha menyikapi dengan sistem standar konsumen dan untuk pegawai yang kurang ramah kami berikan pengertian dan nasehat untuk ramah terhadap setiap wajib pajak yang datang.”

Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah selalu berusaha menanggapi apa yang menjadi keluhan masyarakat. Sggecara umum dapat disimpulkan bahwa responsivitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah baik dikarenakan dalam memberikan pelayanan selalu menjaga kepuasan dari wajib pajak yang membutuhkan pelayanan pendaftaran dan penyetoran pajak.

c. **Responsibilitas**

Responsibilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik yang dilakukan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Responsibilitas bisa dilihat dari apakah pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan pajak daerah itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan dari pemerintahan Kabupaten Buton Tengah. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja penerimaan pajak daerah suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait peningkatan penerimaan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah sudah melaksanakan sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang ada. Sesuai dengan prosedur seperti apa yang disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, Bab IV mengenai keuangan daerah, paragraf dua, pendapatan, belanja dan pembiayaan pasal 157 menyebutkan bahwa, sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

“ .. *pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah, yaitu :*

1. *Hasil pajak daerah;*
2. *Hasil retribusi daerah;*
3. *Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan*
4. *Lain lain penerimaan pajak daerah yang sah ;..”*

Yang dimaksud dalam undang undang dan Perda tersebut bahwa penerimaan pajak daerah merupakan gabungan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pajak daerah lain – lain yang sah, kemudian diserahkan ke seksi penerimaan pajak daerah bidang pendapatan. seperti dengan apa yang disebutkan oleh kasubbing pelayanan pajak dan retribusi daerah badan pendapatan daerah kabupaten buton tengah berikut ini:

“....Pada dasarnya kami dalam melakukan pelayanan selalu berpedoman SOP Pelayanan Pajak dan retribusi daerah yaitu selalu memperhatikan prinsip administrasi yang benar dan selalu memperhatikan aturan dan ketentuan perpajakan yang telah di tetapkan oleh daerah, baik besaran tarif pajak maupun jenis objek pajak yang dapat di pungut oleh daerah dan selalu mengacu pada undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang proses pemungutan pajak daerah....”

Pernyataan demikian menunjukkan, bahwa dalam pengelolaan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. hal ini dilakukan karena adanya tujuan berupa peningkatan penerimaan pajak daerah dan menyangkut dari berbagai sumber

masyarakat. dalam hal ini badan pendapatan daerah kabupaten Buton Tengah akan bertanggung jawab terhadap atasan yakni pemerintah daerah dan masyarakat kabupaten Buton Tengah.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk penerimaan pajak daerah seberapa jauh penyelenggaraan pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan secara langsung atau tidak ke penerimaan pajak daerah publik, maupun penerimaan pajak daerah pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan ke penerimaan pajak daerahnya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periode.

Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagai pelaksana pengelola pendapatan asli daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah merupakan salah satu instansi pemerintahan yang diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam hal perencanaan, pengawas dan pengendali pendapatan asli daerah. Dengan demikian jelas terlihat bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah merupakan sebuah instansi vertikal di bawah Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah.

Seperti yang disampaikan oleh Kasubid. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

“...Sebagai bentuk akuntabilitas subbid pelayanan pajak dan retribusi daerah kepada public maupun pemerintah selain pelayanan penerimaan pajak kami juga selalu membuat laporan bulanan terkait dengan jumlah penerimaan pajak setiap bulannya kepada bupati sebagai laporan bulanan dan setiap 3 (tiga) bulan sekali membuat laporan untuk di kirim ke-kementerian sebagai laporan pertanggung jawaban Bupati...”

Serupa dengan hasil wawancara di atas Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah juga berpendapat:

“...Terkait dengan bentuk Akuntabilitas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dalam pertanggung jawaban terhadap Publik maupun Pemerintah Daerah Bahwa pada dasarnya kami dari Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah selalu melakukan pelaporan secara berkala kepada Bupati setiap awal bulan sebagai hasil capaian realisasi setiap bulan, sedangkan laporan Triwulan disampaikan ke Kementerian sebagai laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah...”

Selanjutnya Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menambahkan:

“...Terkait dengan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah hampir setiap bulan itu kami melaporkan terkait dengan besaran penerimaan pajak yang dapat di terima setiap bulannya, jadi pelaporannya itu dilakukan setiap bulan dan pertriwulan...”

Data lain dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah menegaskan, bahwa:

“...Berbicara tentang akuntabilitas merupakan bentuk pelayanan BAPENDA di dalam melakukan penerimaan atas pajak yang dilakukan dengan transaksi melalui bank/kas daerah dan pegawai yang melayani administrasi pajak di BAPENDA tidak diperbolehkan menerima uang dari pembayaran pajak tersebut tetapi hanya menyiapkan administrasi untuk menentukan besar kecilnya pajak yang disetor oleh objek pajak dan selanjutnya objek pajak menyetorkan sendiri pada Bank yang ditunjuk ATAU kas daerah Dan setiap hasil penerimaan pajak selalu di laporkan secara berkala kepada Bupati baik laporan bulanan maupun laporan pertriwulan dan laporan tahunan dan ini kami dari Bapenda sekarang pelayanan dilakukan dengan transparansi melalui aplikasi online sehingga dapat di akses oleh Masyarakat luas...”

Data hasil wawancara sebagai mana dipaparkan, memberi keterangan tetang alur pertanggungjawaban yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam peningkatan penerimaan pajak daerah adalah kepada Bupati. Hal itu dikarenakan Bapenda merupakan bagian dari SKPD Kabupaten Buton Tengah, sehingga secara otomatis pertanggungjawabannya akan ditujukan kepada Bupati selaku kepala daerah.

Dalam pelaksanaannya, pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Tengah sudah bertanggung jawab penuh penerimaan pajak daerah kepada Bupati dan masyarakat.

Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai hal yang dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah agar lebih optimal lagi. Sedangkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban, pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah menyatakan tidak menemui hambatan. Seperti yang hasil wawancara berikut ini:

“...Pelaksanaan pertanggungjawaban lancar-lancar saja, tidak ada hambatannya. Pertanggungjawaban kami kepada masyarakat ditunjukkan dengan selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, sedangkan pertanggungjawaban kepada atasan dilakukan dengan memberikan laporan kegiatan secara berkala...”.

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa dalam pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan sampai saat ini tidak ada hambatannya. Masyarakat sendiri juga berpendapat bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah sudah bertanggung jawab dengan semua tugasnya, seperti yang disampaikan ibu Ratna yang sedang membayar pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagai berikut:

“...Kalau menurut saya, dalam melaksanakan tugasnya pegawai- pegawainya sudah bertanggung jawab, pegawai juga selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam pelayanan pembayaran pajak, contohnya semakin ke sini selalu ada perbaikan fasilitas ...”

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah mengungkapkan hal yang sama, yaitu sebagai berikut:

“...Bercara tentang akuntabilitas merupakan bentuk pelayanan BAPENDA di dalam melakukan penerimaan atas pajak yang dilakukan dengan transaksi melalui bank/kas daerah dan pegawai yang melayani administrasi pajak di BAPENDA tidak diperbolehkan menerima uang dari pembayaran pajak tersebut tetapi hanya menyiapkan administrasi untuk menentukan besar kecilnya pajak yang disetor oleh objek pajak dan selanjutnya objek pajak menyetorkan sendiri pada Bank yang ditunjuk ATAU kas daerah Dan setiap hasil penerimaan pajak selalu di laporkan secara berkala kepada Bupati baik laporan bulanan maupun laporan pertriwulan dan laporan tahunan dan ini kami dari Bapenda sekarang pelayanan dilakukan dengan transparansi melalui aplikasi online sehingga dapat di akses oleh Masyarakat luas....”

Dari pernyataan tersebut, pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah sudah bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Wujud pertanggungjawabannya adalah dengan berusaha menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan berusaha mengemban visi dan misi dengan baik serta berusaha memberikan pelayanan yang prima kepada penerimaan pajak daerah masyarakat wajib pajak.

Mengingat tugas besar yang diberikan kepada penerimaan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagai satu-satunya instansi pemberi layanan dalam bidang pengelolaan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Buton Tengah, untuk itulah diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban sebagai bukti pelaksanaan tugasnya dalam periode waktu tertentu. Mengenai laporan pertanggungjawaban di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah telah dilaksanakan secara berkala.

Sesuai dengan pendapat di atas dijelaskan bahwa pertanggungjawaban keuangan penerimaan pajak daerah dilaporkan secara periode dalam bentuk LAKIP. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban tersebut bisa diketahui apakah realisasi yang didapat sudah sesuai dengan target yang ditentukan. Untuk penerimaan dan pengeluaran dikelola oleh seksi pengelolaan kas. Setiap hari dibuat laporan pengeluaran dan penerimaan kas. Dengan adanya laporan pengeluaran dan penerimaan kas maka keluar masuknya kas tiap harinya dapat diketahui.

Dari wawancara tersebut secara singkat bahwa pertanggung jawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam peningkatan penerimaan pajak daerah dapat dikatakan lancar. Kepenerimaan pajak daerah masyarakat adalah mengkompilasikan laporan – laporan dari setiap SKPD dan untuk kemudian dibuat laporan keuangan Kabupaten penerimaan pajak daerah akhir tahun yang terdiri dari laporan realisasi APBD, neraca komparatif dan laporan arus kas. Secara umum diketahui bahwa akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah khususnya dalam peningkatan penerimaan pajak daerah sudah cukup baik. Pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah telah melakukan mekanisme pertanggungjawaban, baik secara vertikal kepada penerimaan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah maupun penerimaan pajak daerah masyarakat.

Tabel 2.
 Matriks Hasil Penelitian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

No	Indikator	Hasil Penelitian	Keterangan
1.	Produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia belum memadai • Tingkat pendidikan sumber daya manusia mayoritas S1 • setiap tahun penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Buton Tengah selalu tercapai dan bahkan melewati target yang telah ditetapkan sebelumnya 	Baik
2	Kualitas Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian informasi melalui berbagai media komunikasi (internet, Papan Iklan dll) • Pelayanan terhadap masyarakat yang optimal • Program Penyediaan Aplikasi Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah. 	Baik
3	Responsivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Menanggapi dengan segera keluhan dari masyarakat • Memberikan detail informasi yang diminta oleh masyarakat 	Baik
4	Responsibilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan sesuai prosedur dan kebijakan • Kegiatan selalu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah 	Baik
5	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanggungjawaban terhadap masyarakat ditunjukkan dengan pertanggungjawaban tiap tahun dalam bentuk perda • selalu melakukan pelaporan secara berkala kepada Bupati setiap awal bulan sebagai hasil capaian realisasi setiap bulan, sedangkan laporan Triwulan disampaikan ke Kementerian sebagai laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah. 	Baik

2. Strategi Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam Meningkatkan Pajak Daerah

Salah satu cara bagi pemerintah untuk menghimpun dana bagi pembangunan adalah melalui pemungutan pajak dan retribusi. Hasil pemungutan pajak dan retribusi tersebut dikumpulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak dapat memberikan kontribusi dalam membiayai anggaran bagi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum dan pembangunan. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepenerimaan pajak daerah Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hertati, 2021 n.d.). Pemungutan pajak daerah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di wilayah Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan dokumen kerangka acuan kerja optimalisasi kebijakan peningkatan pengelolaan pajak daerah pada kegiatan pengelolaan pendapatan daerah Bapenda Buton Tengah tahun 2023 dicantumkan. Skema pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan adalah pendekatan pengelolaan pajak secara terintegrasi yang saling mendukung sebagai berikut:

- 1) Pemutakhiran data pajak daerah dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dimana Ekstensifikasi dimaksudkan untuk memperluas subjek dan objek pajak melalui Pendataan Subjek dan Objek Pajak Baru dan Penetapan Objek Pajak menjadi Wajib Pajak sedangkan;
- 2) Hasil pendataan menjadi acuan utama ataupun tolak ukur dalam menyusun Kebijakan/Regulasi utamanya Perda/Perbup Pajak daerah administrasi perpajakan daerah;
- 3) Penyediaan Sistem Informasi Perpajakan daerah untuk memudahkan kegiatan pemungutan yang

- terekam dalam satu aplikasi untuk memudahkan pelayanan pajak daerah dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi;
- 4) Penyuluhan dan Sosialisasi penerapan regulasi terbaru untuk mengedukasi masyarakat untuk melaksanakan pungutan pajak daerah yang melibatkan Kecamatan, Lurah, Kepala Desa, Kepala Lingkungan, Kepala Dusun sehingga pungutan pajak daerah menjadi optimal;
 - 5) Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak berdasarkan data wajib pajak secara realtime dan update yang berbasis elektronik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah. Untuk pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan pajak merupakan agenda rutin bulanan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga target yang ditetapkan bisa tercapai; dan
 - 6) Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Menurut data wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah mengatakan:

“....strategi yang kami lakukan dalam meningkatkan pajak daerah adalah peningkatan pelayanan administrasi perkantoran untuk menggerakkan kinerja, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, meningkatkan kaulitas dan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, mengoptimalkan pengelolaan data potensi subyek dan objek pajak daerah, menumbuhkembangkan peran dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, meningkatkan kualitas pengelolaan dan cakupan pelayanan penerimaan pajak daerah wajib pajak, mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah/retribusi daerah melalui penataan dan penyempurnaan peraturan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi....”

Untuk itu, Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala daerah yang mengatur pajak dan retribusi di Kabupaten Buton Tengah pasca lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mesti dilaksanakan dengan prinsip kehati-kehatian dengan mengedepankan ketersediaan data-data terkait potensi pajak daerah dan kemampuan wajib pajak yang dikemas dalam system informasi perpajakan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah telah menunjukkan kinerja yang positif dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah, meskipun dihadapkan pada dua tantangan utama yang signifikan. Tantangan pertama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dalam struktur organisasi, sementara tantangan kedua menyangkut rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Dalam menghadapi keterbatasan SDM, lembaga ini menerapkan solusi inovatif berupa sistem perangkapan jabatan, di mana posisi sekretaris dirangkap oleh kepala bidang dan posisi kepala seksi yang kosong diisi oleh kepala bidang terkait, sehingga operasional organisasi tetap dapat berjalan dengan efektif.

Untuk mengatasi rendahnya kesadaran pembayaran pajak, diterapkan pendekatan proaktif "jemput bola" dengan mengunjungi langsung para wajib pajak ke rumah-rumah mereka. Lebih lanjut, strategi peningkatan penerimaan pajak daerah dilaksanakan melalui dua pendekatan utama yang saling melengkapi. Pendekatan pertama adalah ekstensifikasi yang mencakup Program Sensus Pajak Daerah dan Penyediaan Aplikasi Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah. Pendekatan kedua berupa intensifikasi yang diwujudkan melalui Program Elektronisasi Pajak Daerah dan Program Pemutakhiran Zona Nilai Tanah dengan penetapan batas tertinggi Nilai Tanah. Implementasi berbagai strategi dan pendekatan tersebut terbukti memberikan kontribusi positif terhadap upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencerminkan komitmen kuat lembaga dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola pendapatan daerah yang efektif dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahliah, D., & Saripuddin, D. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan dan Kinerja Pegawai Terhadap Penerimaan Pajak Daerah melalui Kesadaran Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4(2), 203–217.

- David, F. R., David, F. R., Columbus, B., New, I., San, Y., Cape, F. A., Dubai, T., Madrid, L., Munich, M., Montréal, P., Delhi, T., São, M. C., Sydney, P., Kong, H., Singapore, S., & Tokyo, T. (2017). *Sixteenth edition Strategic Management concepts and cases*. www.pearsoned.com/permissions/.
- Ghovatmand Jazi, A., Arabmazar Yazdi, M., & Hossein Safarzadeh Bandari, M. (2022). *BY-NC-ND 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses BY-NC-ND 4.0) The Effect of Tax Planning Strategies Diversification on Explaining the Relationship between Tax Avoidance and Tax Risk*. 13(50), 41–66. <https://doi.org/10.22108/FAR.2022.134297.1902>
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59-70. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>
- Manajemen Terhadap Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dimasa Pandemi, P., Wilke Maria Lombogia, M., Wokas, H. R., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Unsrat Bahu, J. (n.d.). *Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Dan Sistem The Influence of the Performance Measurement System and Management Control System on the Performance of the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province during the Covid-19 Pandemic* (Vol. 6, Issue 1).
- MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. (n.d.).
- Panggabean, L. (2022). Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 1102–1109. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.1970>
- Presiden Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023*. 156822, 99.
- Riduansyah, M. (2003). KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) GUNA Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR). *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.7454/mssh.v7i2.51>
- Santoso, A. B., & Kuntadi, C. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan: Penghindaran Pajak, Perencanaan Pajak dan Profitabilitas. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 2(2), 341–352. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v2i2.1821>
- Saprudin, O., Mulyati, D., & Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan, I. (n.d.). *ETIKA PEGAWAI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONawe SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA*.
- Sihombing, A. F., Pasaribu, A., Harianto, D., & Butar-butur, I. F. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Miskin Perumnas Mandala Program Bantuan Sosial. *Indonesian International Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*1(3), 34–38. <https://doi.org/10.33151/ijomss.v1i3.97>
- UU Nomor 15 Tahun 2014. (n.d.).
- Wang, Q. (2022). Income Tax Planning as a Tool for Achieving Financial Stability. *Engineering Economics*, 33(5), 496–506. <https://doi.org/10.5755/j01.ee.33.5.29785>